

POLITIK (ANTI) TRANSPARANSI DI ERA MARAKNYA KORUPSI

Oleh
Andrinof A Chaniago

Pendahuluan

- ▶ Dua sasaran besar dalam memberantas dan mencegah korupsi adalah: (1) memperbaiki sistem, dan (2) mencetak manusia baru untuk mengisi sistem;
- ▶ Dua sasaran itu bertolak dari dua penyebab korupsi: peluang dan niat buruk;
- ▶ Tetapi, perbaikan sistem harus didahulukan dibanding mengejar sasaran mencetak manusia baru, karena untuk mendapatkan bibit-bibit orang baik juga memerlukan unsur yang baik dari sistem, yakni metode rekrutmen personel;
- ▶ Prinsip-prinsip sistem yang baik sudah cukup lama diperkenalkan: efisiensi, efektifitas, transparansi, kepastian hukum, akuntabilitas, partisipatif, keadilan dan ...
- ▶ Namun, untuk tujuan pemberantasan korupsi, jika masing-masing prinsip sistem yang baik diberi bobot, maka transparansi dan akuntabilitas harus diberi bobot lebih besar dari bobot rata-rata tiap prinsip tersebut;
- ▶ Karena itu, sudah tepat soal transparansi dijadikan undang-undang tersendiri dengan nama Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;

Masalah Efektifitas UU

- ▶ Tetapi, seberapa efektifkah undang-undang KIP dan penerapan prinsip transparansi pada undang-undang lainnya? (Contoh: pengalaman aktifis, mahasiswa yang membuat karya ilmiah, dll);
- ▶ Apa yang membuat penerapan UU KIP dan penerapan prinsip transparansi pada undang-undang dan peraturan lain tidak efektif?

Perangkat Hukum

- ▶ Jaminan untuk menjalankan prinsip transparansi sudah cukup, tetapi tidak benar-benar berpihak kepada publik;
- ▶ Selain UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat beberapa UU dan peraturan lain yang memberi jaminan ditegakkannya prinsip keterbukaan, seperti:
 - UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
 - UU No 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen;
 - PP No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Mengapa Perangkat UU dan Peraturan itu Tidak Efektif?

- ▶ Tidak adanya jiwa publik di dalam diri setiap pejabat publik dan pejabat politik: salah paham tentang lembaga dan jabatan publik, dan tentang arti politik;
- ▶ Motif mengutamakan kepentingan politik dan kepentingan material pemegang jabatan publik lebih kuat;
- ▶ Oligarki politik dan ekonomi yang berkelanjutan;
- ▶ Penyakit lupa, tidak jeli, dsb;
- ▶ Inisiatif dan kreatifitas di tiap jenjang kepemimpinan rendah;
- ▶ Budaya birokratis, feodal dan aristokratis;
- ▶ Masyarakat mayoritas pasif;
- ▶ Masyarakat suka tawuran benda-benda, elite suka tawuran kata-kata, dan media hanya jualan berita sehingga wacana perubahan sistem dikalahkan wacana teknis dan parsial;

Kelemahan Undang-undang dan Peraturan

- ▶ Walaupun UU yang terkait kepentingan publik merupakan respon atas tuntutan pembawa suara publik, tetapi dalam pembuatan dan isinya senantiasa melindungi kepentingan yang berkuasa dan yang ingin berkuasa;
- ▶ Kelemahan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP: menempatkan warrga negara sebagai pihak yang lebih banyak mempunyai kewajiban daripada hak, dan sebaliknya menempatkan pemegang jabatan publik sebagai pihak yang sedikit memiliki kewajiban dan banyak memiliki hak;
- ▶ Salah sakti bukti Undang-undang No. 14 Tahun 2008 bias kepentingan orang yang berkuasa dan ingin berkuasa adalah sangat ringannya sanksi bagi penyelenggara yang tidak memenuhi kepentingan publik;
- ▶ Bukti lain UU tersebut tetap melindungi kepentingan orang yang berkuasa adalah mengarahkan penyelesaian perbuatan tidak melayani publik sebagai persoalan pertikaian yang harus diselesaikan denga musyarwarah.

- ▶ Wacana yang dibangun dalam bahasa kebijakan adalah kepentingan negara, kepentingan bangsa dan kepentingan penyelenggaraan negara;
- ▶ Kepentingan publik dan urusan publik menjadi wacana minor;
- ▶ Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas...